RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

NAMA MATA KULIAH : Pendidikan Anti Korupsi

SKS : 3 SKS

KODE MATA KULIAH :

KOMPETENSI MATA KULIAH:

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang kewajiban warga Negara, lembaga Negara, dan organisasi yang berperan dalam bidang pemberantasan korupsi baik dalam kajian hukum perundang-undangan maupun pada dimensi social dan politik, terutama perkembangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah dengan menggunakan: pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi aspek/pendekatan multi dimensi.

HARD SKILLS : memiliki sikap anti korupsi

SOFT SKILLS : memiliki pemahaman tentang konsep pendidikan anti korupsi

MATRIKS PEMBELAJARAN

MINGGU	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI/POKOK	WAKTU	BENTUK	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
	YANG DIHARAPKAN	BAHASAN	PEMBELAJARAN	PEMBELAJARAN	(INDIKATOR)	
Ke-1	Mahasiswa mampu memahami	Perkenalan, overview, dan	100'	 Presentasi 	 Partisipasi 	
	kuliah pengantar tentang	kontrak belajar		perangkat	Perkuliahan dan	
	Pendidikan Anti Korupsi dan			perkuliahan	Diskusi : 30	
	harapan dan kekhawatiran			Dialog tentang	%	
	selama perkuliahan sesuai			kontrak	2. Penugasan : 20	
	dengan kontrak perkuliahan			perkuliahan	%	
				Tanya jawab	3. UTS : 20	
					%	
					4. UAS : 30	
					%	
Ke-2	Mahasiswa mampu memahami	Pengertian korupsi	100'	 Diskusi 	 Partisipasi 	
	tentang Pengertian korupsi			Ceramah	Perkuliahan dan	
	 Definisi korupsi 			Tanya jawab	Diskusi : 30	
	2. Bentuk-bentuk korupsi				%	

	Sejarah korupsi				2. Penugasan : 20
					3. UTS : 20
					4. UAS : 30 %
Ke-3	Mahasiswa mampu memahami tentang Faktor penyebab korupsi 1. Faktor Penyebab Korupsi; 2. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori;	Faktor penyebab korupsi	100'	1. Diskusi 2. Ceramah 3. Tanya jawab	1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 % 2. Penugasan : 20 % 3. UTS : 20
	 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi. 				4. UAS : 30
Ke-4	Mahasiswa mampu memahami tentang Dampak massif korupsi 1. Dampak Ekonomi;	Dampak massif korupsi	100'	1. Diskusi 2. Ceramah 3. Tanya jawab	1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30
	 Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat; 				% 2. Penugasan : 20 % 3. UTS : 20
	3. Dampak Birokrasi Pemerintahan;				3. UIS . 20 % 4. UAS : 30
	4. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi;				%
	5. Dampak terhadap Penegakan Hukum;				
	6. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan;				
	7. Dampak Kerusakan Lingkungan.				

Ke-5	Mahasiswa mampu memahami tentang Nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. 1. Nilai-Nilai Anti Korupsi; 2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.	Nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi	100'	1. 2. 3.	Diskusi Ceramah Tanya jawab	1. 2. 3. 4.	% Penugasan % UTS ::	20 30 30 30
Ke-6	Mahasiswa mampu memahami tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. 1. Konsep Pemberantasan Korupsi; 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana; 3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.	Upaya Pemberantasan Korupsi	100'	1. 2. 3.	Diskusi Ceramah Tanya jawab	1. 2. 3. 4.	Partisipasi Perkuliahan da Diskusi : % Penugasan % UTS : %	1 30 20 20 30
Ke-7	Mahasiswa mampu memahami tentang Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. 1. Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi; 2. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi; 3. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain;	Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi.	100'	1. 2. 3.	Diskusi Ceramah Tanya jawab	1. 2. 3. 4.	% Penugasan % UTS :	1 30 : 20 20 30

	4. Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti-korupsi Bagi Indonesia				
Ke-8	Mahasiswa mampu memahami tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 1. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi; 3. Delik Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Gratifikasi	Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	100'	1. Diskusi 2. Ceramah 3. Tanya jawab	1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 % 2. Penugasan : 20 % 3. UTS : 20 % 4. UAS : 30 %
Ke-9	Mahasiswa mampu memahami tentang Peran dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi 1. Gerakan Anti Korupsi; 2. Peran Mahasiswa; 3. Keterlibatan Mahasiswa	Peran dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi	100'	1. Diskusi 2. Ceramah 3. Tanya jawab	1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 % 2. Penugasan : 20 % 3. UTS : 20 % 4. UAS : 30 %
Ke-10	Mahasiswa mampu memahami tentang Peran dan fungsi KPK	Peran dan fungsi KPK	100'	 Diskusi Ceramah 	Partisipasi Perkuliahan dan

	 Makna peran dan fungsi Peran KPK Fungsi KPK 			3.	Tanya jawab	2. 3. 4.	Diskusi % Penugasan % UTS % UAS %	: 30 : 20 : 20 : 30	
Ke-11	Mahasiswa mampu memahami tentang Harta Benda Koruptor dan Pembuktian Terbalik 1. Makna harta benda koruptor 2. Makna pembuktian terbalik 3. Harta benda koruptor 4. Pembuktian terbalik	Harta Benda Koruptor dan Pembuktian Terbalik	100'	1. 2. 3.	Diskusi Ceramah Tanya jawab	1. 2. 3. 4.	Partisipasi Perkuliahan o Diskusi % Penugasan % UTS % UAS	dan : 30 : 20 : 20 : 30	
Ke-12	Mahasiswa mampu memahami tentang Pengembalian Uang Hasil Korupsi 1. Makna pengembalian 2. Ketentuan pengembalian uang hasil korupsi 3. Proses dan cara pengembalian uang hasil korupsi 4. Pemanfaatan pengembalian uang hasil korupsi	Pengembalian Uang Hasil Korupsi	100'	1. 2. 3.	Diskusi Ceramah Tanya jawab	1. 2. 3. 4.	% Partisipasi Perkuliahan o Diskusi % Penugasan % UTS % UAS %	dan : 30 : 20 : 20 : 30	
Ke-13	Mahasiswa mampu memahami tentang Pengaduan, perlindungan hukum, penghargaan 1. Makna pengaduan, perlindungan hukum dan penghargaan	Pengaduan, perlindungan hukum, penghargaan	100'	1. 2. 3.	Diskusi Ceramah Tanya jawab	2.	Partisipasi Perkuliahan o Diskusi % Penugasan %	dan : 30 : 20	

	Proses pengaduan kasus korupsi Perlindungan hukum bagi orang yang mengadukan kasus korupsi yang ditemukan di sekitarnya Penghargaan bagi orang yang melakukan pengaduan kasus korupsi				3. UTS : 20 % 4. UAS : 30 %
Ke-14	Mahasiswa mampu memahami tentang Konsep Pendidikan Anti Korupsi di lembaga pendidikan	Konsep Pendidikan Anti Korupsi di lembaga pendidikan	100'	1. Diskusi 2. Ceramah 3. Tanya jawab	1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi : 30 % 2. Penugasan : 20 % 3. UTS : 20 % 4. UAS : 30 %